

***Legitimasi Yuridis Putusan Hakim Tentang Pernikahan Dalam Masa Syibhul Iddah:
Analisis Perkara Nomor: 274/Pdt.P/2024/PA.Wsb***

Salsabila Nur Febriyanti, Hari Widiyanto, Waluyo Sudarmaji
Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo, Indonesia
Email: salsabilaf16@gmail.com

Abstract

Divorce in Indonesian law and Islamic law raises issues concerning the iddah period and syibhul iddah, which often create tension between normative legal provisions, the protection of women's rights, and social realities in the Religious Courts. Judicial decisions permitting former husbands to remarry during the syibhul iddah period, such as in Case No. 274/Pdt.P/2024/PA.Wsb, highlight the importance of examining the legal basis, judicial reasoning, and their conformity with Islamic legal principles and positive law. This study aims to analyze the legal foundations and the use of judicial discretion in granting permission to marry during syibhul iddah, assess its conformity with maqāṣid al-sharī'ah and positive law, and examine its contribution to legal certainty, public benefit, and the development of contemporary Islamic family law. This research employs a qualitative library research method using a document study approach. The findings indicate that the approval of marriage permission in this case has a strong basis in both positive law and shar'ī principles, as there is no normative prohibition for men to marry during the syibhul iddah period. Moreover, the decision aligns with maqāṣid al-sharī'ah by safeguarding nasab, honor, religion, and public welfare.

Keywords: *Syibhul Iddah, Judge's Decision, Maqāṣid al-Syarī'ah, Islamic Family Law.*

Abstrak

Perceraian dalam hukum Indonesia dan hukum Islam menimbulkan persoalan mengenai masa *iddah* dan *syibhul iddah* yang sering memunculkan ketegangan antara ketentuan normatif, perlindungan hak perempuan, dan realitas praktik di Pengadilan Agama. Fenomena putusan yang membolehkan mantan suami menikah pada masa *syibhul iddah*, seperti dalam perkara Nomor 274/Pdt.P/2024/PA.Wsb, menunjukkan pentingnya kajian terhadap dasar hukum, pertimbangan hakim, serta kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum dan penggunaan diskresi hakim dalam mengabulkan izin menikah pada kondisi *syibhul iddah*, menilai kesesuaiannya dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dan hukum positif, serta menelaah kontribusinya terhadap kemaslahatan dan kepastian hukum dalam pengembangan hukum keluarga Islam kontemporer. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif melalui studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut memiliki landasan hukum positif dan *syar'ī* yang kuat, karena tidak terdapat larangan normatif bagi laki-laki menikah dalam masa *syibhul iddah*, serta selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menjaga *nasab*, kehormatan, dan kemaslahatan umum.

Kata Kunci: *Syibhul Iddah, Putusan Hakim, Maqāṣid al-Syarī'ah, Hukum Keluarga Islam.*

A. Pendahuluan

Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Akan tetapi, perselisihan dan pertengkaran dalam keluarga berpotensi menimbulkan perceraian. Akibat yang timbul atas perceraian melahirkan persoalan baru dengan munculnya hak dan kewajiban bagi masing-masing pasangan, termasuk di dalamnya perlindungan terhadap hak istri yang diatur dalam berbagai peraturan perundangan. Melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Mahkamah Agung menegaskan komitmennya untuk menghapuskan hambatan yang menghalangi perempuan (termasuk istri dalam kasus perceraian) dalam memperoleh keadilan dan menghilangkan diskriminasi di lingkungan peradilan.¹

Dalam hukum Islam, masa *iddah* memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai bentuk perlindungan bagi perempuan sekaligus penegasan status hubungan perkawinan. Masa *iddah* tidak hanya bertujuan untuk memastikan kejelasan nasab, tetapi juga mengandung hikmah menjaga kehormatan, memberi waktu pemulihan psikologis, serta membuka kemungkinan rekonsiliasi. Namun, dalam praktik peradilan, muncul fenomena *syibhul iddah*, yaitu kondisi ketika hubungan antara mantan suami dan istri belum sepenuhnya terputus, baik karena masih adanya kewajiban nafkah, tanggung jawab moral, maupun pertimbangan kemaslahatan keluarga.²

Ketentuan *iddah* sering kali dianggap membatasi ruang gerak perempuan pasca perceraian, baik dalam interaksi sosial, aktivitas sehari-hari, maupun kehidupan profesional mereka. Sementara itu, pihak laki-laki memperoleh kebebasan lebih besar setelah perceraian, bahkan dapat menikah kembali tanpa masa tunggu sebagaimana perempuan. Kondisi ini juga diperkuat oleh praktik di Pengadilan Agama yang memberikan legitimasi hukum setelah putusan cerai berkekuatan tetap dan diterbitkan akta cerai. Padahal, dalam kasus talak *raj'i*, suami masih memiliki hak untuk rujuk serta tetap berkewajiban menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami terhadap mantan istrinya.³

Melalui proses akulturasi dengan konteks sosial dan permasalahan perkawinan nasional, konsep *syibhul iddah* diadopsi dan diintegrasikan ke dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia. Dengan menerapkan konsep ini, diharapkan praktik poligami terselubung yang

¹ Kuni Faizah, Hari Widiyanto, and M Mustahal, "Peran Pos Bantuan Hukum (POSBKUM) Dalam Penanganan Perkara Perceraian Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Peradilan Agama," *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (2025): 1112–24.

² Rahmi Hidayati and Syamsiah Nur, "Syibhul Iddah Bagi Suami Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah," *NUR EL-ISLAM: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 10, no. 1 (2023): 25–41.

³ B. (2024) Khikmah, F. Santosa, A. B. & Sudarsono, "Analisis Materi Konsep Syibhul Iddah Pada Laki-Laki Menurut Wahbah Zuhaili," *Students' Difficulties at Elementary School in Increasing Literacy Ability* 4, no. 1 (2022): 1–12.

mungkin terjadi selama masa *iddah* istri dapat dicegah. Penerapan ini juga mencerminkan penyesuaian antara prinsip hukum Islam dan kebutuhan hukum nasional. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama No. P-005/DJ.III/HK.007/10/2021 mengatur dengan tegas larangan bagi laki-laki untuk menikah selama masa *iddah* istri, dengan melarang bentuk pernikahan tersebut secara mutlak. Ketentuan ini sepadan dengan Pasal 41 dan 42 dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang juga membatasi laki-laki untuk menikah selama masa *iddah* istrinya dalam dua kondisi tertentu, sesuai dengan konsep yang diusulkan oleh Wahbah az-Zuhāilī tentang pencegahan poligami terselubung.⁴

Keadaan ini seringkali menimbulkan dilema yuridis bagi hakim dalam mengambil keputusan mengenai perkara. Di satu sisi, hukum positif dan fikih menegaskan adanya pemisahan setelah perceraian, disisi lain realitas sosial menunjukkan kebutuhan akan fleksibilitas demi tercapainya keadilan substantif. Putusan hakim yang membolehkan mantan suami bertindak dalam kondisi *syibhul iddah* menimbulkan perdebatan, baik dari segi normatif maupun praktis.⁵

Fenomena tersebut terjadi dalam perkara Nomor 274/Pdt.P/2024/PA.Wsb di Pengadilan Agama Wonosobo. Dalam perkara ini, seorang pria mengajukan permohonan izin menikah setelah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kepil dengan alasan bahwa ia masih dalam masa *syibhul iddah*, yaitu masa di mana mantan istrinya masih menjalani *iddah* akibat perceraian *talak raj'i*. Pemohon beralasan bahwa pernikahan baru perlu segera dilaksanakan untuk menghindari fitnah dan demi kepentingan anaknya yang masih kecil. Setelah memeriksa bukti dan mendengarkan kesaksian, Majelis hakim akhirnya mengabulkan permohonan tersebut dengan pertimbangan tidak adanya potensi rujuk antara Pemohon dan mantan istrinya, serta tidak terdapat indikasi poligami terselubung.

Kajian terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim menjadi relevan untuk dilakukan penelitian. Pendekatan hukum Islam dapat menjadi pisau analisis untuk menilai apakah kebolehan tersebut sejalan dengan prinsip perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*al-daruriyyat al-khams*).⁶ Selain itu, hukum positif dapat memberikan legitimasi dan legalitas lebih terkait dengan masalah ini. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai keadilan dalam putusan hakim serta implikasinya bagi hukum keluarga Islam kontemporer.

⁴ Dedy Pramana, Abnan Pancasilawati, and Lilik Andar Yuni, "Perbandingan Konsep Syibhul 'Iddah Dalam KHI Dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam (Prespektif Maqāṣid Syarī'Ah)," *Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (2019): 2615–22.

⁵ Kholifatul Haniah, "Pandangan Duda Tentang Syibhul Iddah Bagi Suami" (Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin zuhri, 2024).

⁶ Waluyo Sudarmaji, "Analisis Maqasid Asy-Syariah Ibrahim Ibn Musa Al-Shatibi Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Batasan Usia Perkawinan," *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 4, no. 1 (2021): 41–61.

Beberapa penelitian tentang topik *Syibhul Iddah* sudah sering dilakukan, diantaranya skripsi berjudul “*Pandangan Duda Tentang Syibhul ‘iddah Bagi Suami Perspektif Keadilan Gender*” oleh Kholifatul Haniah. Skripsi ini fokus pada pandangan duda (masyarakat awam) tentang *syibhul ‘iddah* di Desa Cipaku, dengan perspektif keadilan gender. Jadi titik beratnya pada pemahaman sosial, wawancara, dan bagaimana masyarakat melaksanakan *syibhul ‘iddah*. Jika Penulis fokus pada putusan hakim yang membolehkan mantan suami dalam kondisi *syibhul ‘iddah*. Artinya objeknya bukan masyarakat, melainkan analisis hukum terhadap produk peradilan lewat tinjauan hukum islam dan positif.

Selanjutnya yaitu Jurnal berjudul “*Syibhul ‘iddah Bagi Suami Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah*” oleh Asiyah, dkk. Dalam jurnal ini membahas *syibhul ‘iddah* secara konseptual dengan analisis hukum islam, lebih pada teori fiqh, sejarah, dan nilai maslahat. Jika Penulis membahas putusan hakim yang membolehkan mantan suami dalam kondisi *syibhul ‘iddah*. Fokusnya adalah praktik peradilan dan legitimasi putusan berdasarkan hukum islam dan positif.

Terakhir jurnal berjudul “*Konsep Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Ditinjau Dari Hukum Islam*” oleh Sartina dan Lilik Andaryuni. Pembahasan dalam jurnal ini berfokus pada pembahasan umum atau konsep global terkait *syibhul iddah* disertai dasar hukum. Perbedaan dengan penulis adalah letak objek pembahasan penulis pada keabsahan alasan dari putusan hakim.

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menyetujui permohonan izin menikah bagi laki-laki yang masih berada dalam kondisi *syibhul iddah*, menilai bagaimana ruang diskresi yudisial dimanfaatkan dalam perkara voluntair ketika tidak terdapat larangan normatif dalam hukum positif, serta menganalisis kesesuaian putusan tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya *maqāsid al-syarī'ah*. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami sejauh mana putusan tersebut memenuhi aspek kemaslahatan, kepastian hukum, dan perlindungan bagi para pihak, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum keluarga Islam kontemporer yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan model studi dokumen. Metode ini dilakukan dengan menelaah berbagai literatur yang relevan, seperti kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, jurnal ilmiah, buku-buku hukum Islam, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang

berhubungan dengan topik penelitian.⁷ Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap konsep *syibhul iddah*, dasar hukum perkawinan, serta pertimbangan hakim dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Data yang didapatkan dianalisis dengan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan menekankan interpretasi terhadap teks dan prinsip hukum yang terkandung dalam sumber-sumber tersebut.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis normatif dan konseptual untuk membandingkan ketentuan hukum Islam dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam konteks praktik peradilan agama. Analisis ini dilakukan dengan menelaah konsistensi antara norma hukum tertulis, pendapat para fuqahā', dan pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan, guna mengidentifikasi kesesuaian serta potensi disharmoni antar sumber hukum. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum keluarga Islam serta rekomendasi praktis bagi pembaruan hukum dan peningkatan kualitas pertimbangan yudisial di Pengadilan Agama.

C. Hasil dan Pembahasan

Pengertian *Syibhul 'iddah* secara sederhana adalah sesuatu hal yang menyerupai *'iddah*. Kemudian secara bahasa *asy-syibhu* berasal dari kata *al-syibh* jamak dari *asybah* yang artinya hal serupa atau sama.⁸ *Syibhul 'iddah* adalah keadaan yang mana pria tersebut bercerai dengan istrinya harus menjalankan masa *'iddah* seperti istrinya.⁹ Kemudian pandangan *'iddah* menurut Siti Musdah Mulia adalah sebenarnya mengandung arti yang dalam, selain berkaitan dengan seksualitas dan kehamilan tetapi juga berkaitan dengan psikologi, toleransi, berempati kepada anak dan keluarga pasangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *'iddah* merupakan masa peralihan suami dan istri pasca perceraian agar bisa berfikir kembali secara bijaksana untuk menentukan langkah berikutnya. Didasarkan penjelasan tersebut maka suamipun harus memiliki masa *'iddah*.¹⁰

Dalam Kompilasi Hukum Keluarga Islam memang tidak menyebutkan pemberlakuan *syibhul 'iddah* bagi laki-laki secara tersurat akan tetapi secara tersirat salah satu contohnya yaitu Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 yang menyatakan Suami yang istrinya meninggal dunia wajib memperingati waktu berkabung menurut kepantasan.¹¹ Ini merupakan satu pesan tersirat serta indikator pendukung terhadap konsep *'iddah* bagi laki-laki. Namun, memang dalam diksi

⁷ Suci Ramadhan, *Konstruksi Paradigma Hakim Dalam Memutus Perkara Perkawinan Islam Berbasis Hukum Progresif* (Penerbit A-Empat, 2021).

⁸ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Arrahman, 1973).

⁹ Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islām Wa Adillatuhu*, Juz. VII, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985), 656.

¹⁰ Siti Musdah Mulia, *Menuju Perkawinan Yang Adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 170.

¹¹ Haniah, "Pandangan Duda Tentang Syibhul Iddah Bagi Suami."

terakhir diuraikan bahwa “kepantasan” yang dimaksud berarti merujuk pada adat atau kebiasaan yang dianggap baik menurut daerah setempat.

Dalam fiqh, konsep *syibhul ‘iddah* bagi laki-laki dipahami secara tersurat dan tersirat. Ulama Hanafiah dikutip Abdurrahman al-Jaziri menegaskan bahwa *‘iddah* hanya berlaku bagi perempuan. Sebaliknya, ulama Malikiyah berpendapat bahwa laki-laki juga memiliki masa tunggu yang disebut *‘iddah*. Adapun Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa laki-laki tidak memiliki *‘iddah* dan dapat langsung menikah lagi selama tidak ada penghalang syar’i, termasuk ketentuan bolehnya poligami hingga empat istri.¹² Dari pendapat Wahbah Zuhaili dapat diambil kesimpulan bahwa beliau golongan ulama yang berpendapat ada masa *‘iddah* bagi laki-laki secara tersirat (*syibhul ‘iddah*).

1. Putusan Hakim No.274/Pdt.P/2024/PA.Wsb Tentang Izin Menikah bagi Laki laki dalam Masa Syibhul Iddah

Perkara ini berawal dari seorang laki-laki berusia 28 tahun yang menjadi Pemohon, warga Kabupaten Wonosobo. Ia sebelumnya telah bercerai dengan istrinya pada 10 Juni 2024, sesuai dengan Akta Cerai Nomor 0681/AC/2024/PA.Wsb yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Wonosobo. Setelah perceraian itu, Pemohon berniat untuk menikah lagi dengan seorang perempuan janda bernama X, yang juga telah bercerai lebih dahulu di Pengadilan Agama Mungkid pada 30 Agustus 2022.

Ketika Pemohon mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Kepil, permohonannya ditolak oleh pihak KUA karena dianggap masih berada dalam masa *iddah* dari mantan istrinya. Penolakan tersebut dituangkan secara resmi dalam Surat Penolakan Perkawinan Nomor 225/KUA.11.07.06/PW.01/07/2024 tertanggal 11 Juli 2024. Menanggapi hal ini, Pemohon kemudian mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Wonosobo agar diberikan izin menikah, meskipun masa *iddah* mantan istrinya belum sepenuhnya selesai.

Dalam permohonannya, Pemohon menjelaskan bahwa niat menikah tersebut telah disetujui oleh kedua keluarga dan tidak ada pihak yang keberatan. Ia beralasan bahwa dirinya memiliki seorang anak kecil dari pernikahan sebelumnya yang memerlukan sosok ibu untuk merawatnya. Pemohon juga mengaku khawatir apabila penundaan pernikahan justru menimbulkan fitnah di masyarakat. Selain itu, Pemohon membuat surat pernyataan bermaterai bahwa ia tidak akan merujuk kembali mantan istrinya, meskipun masih dalam masa *iddah*.

¹² Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islām Wa Adillatuhu*, 627.

Selama proses persidangan, Pemohon menghadirkan bukti surat dan dua orang saksi. Bukti-bukti tersebut antara lain berupa fotokopi KTP, Kartu Keluarga, Akta Cerai Pemohon dan calon istri, Surat Penolakan dari KUA, serta Surat Pernyataan tidak akan rujuk. Kedua saksi yang dihadirkan menyatakan bahwa Pemohon benar baru saja bercerai sekitar dua bulan sebelumnya dan sejak perceraian itu sudah tidak pernah berhubungan atau bertemu lagi dengan mantan istrinya. Para saksi juga menegaskan bahwa antara Pemohon dan calon istri tidak terdapat larangan perkawinan baik karena hubungan darah maupun sepersusuan, serta keduanya telah melakukan lamaran dan disetujui oleh keluarga masing-masing.

Majelis hakim kemudian mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan syariat. Secara kompetensi hukum, perkara ini termasuk bidang perkawinan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Sementara secara syar'i, hakim mengacu pada Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa suami yang menceraikan istrinya dengan talak *raj'i* pada dasarnya masih dianggap sebagai suami selama masa *iddah* belum berakhir. Oleh karena itu, apabila ia hendak menikah dengan perempuan lain sebelum masa *iddah* selesai, maka secara hukum berarti ia beristri lebih dari satu (poligami) dan harus mengajukan izin ke pengadilan untuk mencegah terjadinya penyelundupan hukum.

Hakim sebenarnya telah menasihati Pemohon untuk bersabar hingga masa *iddah* mantan istrinya berakhir. Namun Pemohon tetap bersikeras dengan alasan kebutuhan keluarga dan kondisi sosial yang mendesak. Dalam pemeriksaan, diketahui bahwa mantan istri Pemohon sudah tidak lagi menjalin komunikasi ("*lost contact*") dan tidak menunjukkan keinginan untuk rujuk. Pemohon juga telah menyerahkan surat pernyataan resmi yang diketahui oleh pihak KUA, sehingga menurut majelis hakim kemungkinan terjadinya rujuk sudah tertutup.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pertimbangan tersebut, hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan. Pertimbangan ini didasarkan pada kenyataan bahwa tidak ada niat untuk rujuk, tidak ada pelanggaran terhadap hukum perkawinan, dan kondisi keluarga Pemohon yang membutuhkan keberadaan seorang ibu bagi anaknya. Selain itu, hakim menilai bahwa pemberian izin ini tidak bertentangan dengan hukum maupun syariat Islam, karena dilakukan melalui mekanisme peradilan yang sah serta demi menghindari mudarat sosial.

Akhirnya, pada 5 September 2024, Pengadilan Agama Wonosobo melalui Majelis Hakim yang diketuai oleh Drs. Supangat, M.H., dengan anggota Drs. Ihsan Wahyudi, M.H. dan Dra. Hj. Emi Suyati, menetapkan untuk:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon.
- b. Menyatakan Surat Penolakan dari KUA Kecamatan Kepil tidak berkekuatan hukum.
- c. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya.
- d. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 325.000,00 kepada pemohon.

Dengan demikian, putusan ini menunjukkan bahwa izin menikah dalam masa *syibhul iddah* dapat diberikan oleh Pengadilan Agama apabila terdapat alasan yang mendesak, tidak ada niat untuk rujuk, dan tidak terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku.

2. Analisis Pertimbangan Hakim Perkara No.274/Pdt.P/2024/PA.Wsb Perspektif Hukum Islam dan Positif

Dasar hukum yang berkaitan dengan perkara izin menikah dalam masa *syibhul iddah* dapat dilihat melalui ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 secara tegas disebutkan bahwa larangan menikah selama masa *iddah* berlaku bagi perempuan, bukan bagi laki-laki. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa pembentuk undang-undang tidak memasukkan laki-laki sebagai pihak yang terikat oleh larangan *iddah*. Dengan demikian, dari perspektif normatif, tidak ada aturan yang menghalangi seorang laki-laki untuk melangsungkan pernikahan baru meskipun mantan istrinya masih berada dalam masa *iddah*.

Ketiadaan larangan serupa juga tampak dalam Kompilasi Hukum Islam, terutama Pasal 40 yang memuat daftar larangan kawin. Pasal ini hanya menyebutkan sebab-sebab yang dapat menghalangi pernikahan, seperti hubungan mahram, persusuan, atau status perempuan yang masih terikat pernikahan dengan laki-laki lain. Namun, pasal tersebut tidak memasukkan situasi laki-laki yang mantan istrinya masih menjalani *iddah* sebagai salah satu bentuk larangan kawin. Lebih jauh lagi, Pasal 42, 43, dan 44 KHI memberikan penekanan pada aturan mengenai nasab anak, masa kehamilan, dan pencegahan pernikahan demi mencegah percampuran garis keturunan. Fokus ini menunjukkan bahwa pengaturan *iddah* dalam hukum positif lebih diarahkan kepada perlindungan hak-hak perempuan dan kepastian nasab, bukan kepada pembatasan hak laki-laki untuk menikah kembali.

Berdasarkan keseluruhan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum positif Indonesia memang tidak secara eksplisit mengatur larangan bagi laki-laki untuk

menikah selama masa *iddah* mantan istrinya. Ketiadaan aturan ini memberikan ruang bagi hakim untuk menggunakan kewenangan pertimbangan atau diskresi yudisial ketika menangani kasus permohonan izin menikah seperti dalam perkara Nomor 274/Pdt.P/2024/PA.Wsb. Diskresi tersebut memungkinkan hakim untuk melihat sisi masalah, kondisi faktual, serta potensi mudarat apabila pernikahan ditunda. Dengan demikian, keputusan hakim dalam perkara ini pada dasarnya bersandar pada ruang hukum yang tersedia dan tidak bertentangan dengan norma positif yang berlaku.

Dalam perspektif hukum fikih, khususnya menurut mazhab Syafi'i dan jumur ulama, laki-laki pada dasarnya tidak memiliki masa *iddah* sebagaimana yang diberlakukan bagi perempuan.¹³ Hal ini disebabkan karena konsep *iddah* secara syar'i berkaitan erat dengan persoalan rahim, kehamilan, dan kepastian nasab suatu kondisi biologis yang hanya mungkin terjadi pada perempuan. Meskipun demikian, dalam praktiknya para ulama mengenal konsep *syibhul iddah*, yaitu suatu bentuk kehati-hatian (*ihtiyāt*) yang dianjurkan bagi laki-laki setelah terjadi perceraian. Konsep ini bukan merupakan kewajiban hukum, tetapi lebih kepada adab atau etika yang dianjurkan guna menjaga keteraturan sosial dalam keluarga pasca perceraian.

Syibhul iddah bagi pria berfungsi sebagai mekanisme kehati-hatian untuk mencegah terjadinya percampuran nasab (*ikhtilāf al-ansāb*), terutama apabila hubungan suami-istri sebelumnya masih berpotensi berlanjut melalui rujuk. Selain itu, masa kehati-hatian ini dimaksudkan untuk memastikan tidak ada kemungkinan rujuk yang dapat menimbulkan ketidakpastian dalam struktur keluarga, serta menjaga kemaslahatan seluruh pihak yang terlibat. Meskipun demikian, mayoritas ulama menegaskan bahwa *syibhul iddah* tidak memiliki kekuatan sebagai larangan hukum yang mengikat. Ia berada pada *ranah an-nudb* (anjaran), yaitu sesuatu yang baik untuk dilakukan tetapi tidak berdampak pada keabsahan pernikahan apabila ditinggalkan. Dengan demikian, dalam fikih, *syibhul iddah* tidak dapat dijadikan dasar larangan tegas bagi laki-laki untuk menikah kembali, namun tetap dipandang sebagai etika yang mencerminkan kehati-hatian dan kepekaan sosial dalam persoalan keluarga.

Dalam berbagai perkara serupa yang diperiksa di Pengadilan Agama, pola pertimbangan hakim menunjukkan kecenderungan untuk terlebih dahulu memastikan tidak adanya larangan normatif baik dalam hukum positif maupun fikih. Karena secara jelas laki-laki tidak memiliki masa *iddah* dan *syibhul iddah* hanya bersifat anjaran etis, permohonan menikah dalam situasi tersebut tidak dianggap bertentangan dengan syarat

¹³ Muhamad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah: Klasik Dan Kontemporer*, ed. MasDje, Cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), 103.

materiel pernikahan.¹⁴ Selain itu, hakim selalu memeriksa unsur mani' nikah dengan memastikan calon istri tidak berada dalam masa iddah, kedua calon memenuhi rukun dan syarat nikah, tidak terdapat hubungan mahram, serta terdapat persetujuan penuh dari kedua pihak. Pertimbangan selanjutnya adalah urgensi permohonan, di mana alasan seperti kebutuhan mendesak untuk menikah, kekhawatiran terhadap fitnah atau perbuatan zina, serta kesiapan finansial menjadi faktor yang diperhatikan sebagai bagian dari kemaslahatan yang perlu dijaga.

Di samping itu, hakim juga mempertimbangkan kepastian hukum dan aspek administrasi kependudukan, mengingat pencatatan pernikahan oleh KUA mensyaratkan adanya izin bila terdapat keraguan hukum. Prinsip masalah dalam hukum Islam kemudian menjadi landasan utama, sebab menolak permohonan justru dapat menimbulkan mudarat sosial, sementara mengabulkannya tidak melanggar ketentuan nash maupun peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, keputusan untuk mengabulkan permohonan izin menikah dalam kondisi syibhul iddah berangkat dari asas kebolehan (*ibāhah*) dalam syariat serta penggunaan diskresi hakim dalam perkara voluntair, yaitu ketika tidak terdapat pihak yang bersengketa dan hakim berwenang menilai manfaat terbesar bagi para pihak.

Dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, putusan hakim yang mengizinkan pernikahan dalam kondisi *syibhul iddah* dapat dinilai melalui beberapa tujuan pokok syariat. Dari aspek *hifz al-nasl* (menjaga nasab), tidak ditemukan potensi pelanggaran karena *syibhul iddah* bagi laki-laki tidak berkaitan dengan risiko percampuran keturunan. Hal ini berbeda dengan iddah perempuan yang secara biologis memiliki relevansi langsung terhadap nasab. Di sisi lain, aspek *hifz al-'ird* (menjaga kehormatan) menunjukkan bahwa pernikahan yang dipercepat justru dapat melindungi kedua pihak dari fitnah dan kemungkinan perbuatan zina. Atas dasar ini, keputusan hakim dinilai sejalan dengan upaya menjaga kehormatan para pihak sebagaimana ditekankan dalam maqasid.

Pertimbangan maqasid lainnya, seperti *hifz al-dīn* (menjaga agama), juga mendukung kebolehan menikah dalam situasi tersebut karena pernikahan menjadi salah satu cara syar'i untuk menghindarkan diri dari maksiat. Selain itu, dari sisi *hifz al-maslahah al-'ammah* (kemaslahatan sosial), ketiadaan larangan *nash* serta adanya kebutuhan mendesak dalam keluarga pemohon menjadikan pengabulan izin lebih dekat kepada kemaslahatan daripada kemudharatan, baik secara pribadi maupun sosial. Secara

¹⁴ Waluyo Sudarmaji and Hari Widiyanto, *Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Agama* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020), 45.

keseluruhan, tidak ada unsur *maqāsid al-syarī'ah* yang dilanggar oleh putusan tersebut; bahkan keputusan hakim dapat dikatakan selaras dengan tujuan-tujuan utama syariat yang mengedepankan perlindungan, kemanfaatan, dan kepastian bagi umat.

Dari perspektif hukum positif, putusan hakim yang mengabulkan permohonan izin menikah dalam masa *syibhul iddah* sepenuhnya berada dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak terdapat satu pun ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang melarang laki-laki menikah hanya karena mantan istrinya masih berada dalam *masa iddah*, sehingga secara normatif permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Selain itu, langkah pemohon yang mengajukan permohonan ke pengadilan juga sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) KHI, yang memberikan ruang bagi pengadilan untuk menerbitkan izin atau dispensasi pernikahan apabila terdapat alasan yang sah dan mendesak. Hakim juga memastikan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap larangan kawin sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 UU Perkawinan maupun Pasal 40 KHI. Dengan demikian, putusan tersebut telah memenuhi seluruh syarat hukum formil dan materiel, sehingga dinilai selaras dan tidak bertentangan dengan kerangka hukum positif Indonesia.

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap dasar hukum, *fiqh*, serta pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 274/Pdt.P/2024/PA.Wsb, dapat disimpulkan bahwa pengabulan permohonan izin menikah bagi mantan suami yang masih berada dalam kondisi *syibhul iddah* memiliki landasan yuridis dan *syar'i* yang kuat. Dari sisi hukum positif, tidak terdapat ketentuan yang melarang laki-laki untuk menikah kembali meskipun mantan istrinya masih berada dalam masa *iddah*, baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. UU Nomor 16 Tahun 2019 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketiadaan larangan normatif tersebut memberikan ruang bagi hakim untuk menggunakan diskresi yudisial dalam perkara voluntair, sehingga pertimbangan hakim dapat difokuskan pada aspek kemaslahatan, urgensi kebutuhan, tidak adanya mani' nikah, serta terpenuhinya syarat administratif dan kepastian hukum bagi pencatatan perkawinan di KUA. Dengan demikian, dasar hukum yang digunakan hakim dalam perkara ini telah sesuai dengan kerangka hukum positif sekaligus selaras dengan asas kebolehan (*ibāhah*) dalam syariat Islam.

Adapun terkait kesesuaian putusan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, hasil analisis menunjukkan bahwa keputusan hakim tidak bertentangan dengan *maqāsid al-syarī'ah*. *Syibhul iddah* bagi laki-laki dalam *fiqh* bukan merupakan larangan hukum yang mengikat, tetapi hanya bentuk kehati-hatian (*ihtiyāt*) yang bersifat anjuran. Karena itu, menikah pada masa tersebut

tidak melanggar prinsip *hifz al-nasl*, tidak mengganggu struktur nasab, serta dapat menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*) dan agama (*hifz al-din*) dengan mencegah fitnah dan kemungkinan perbuatan maksiat. Pengabulan izin menikah juga mencerminkan upaya menjaga kemaslahatan umum (*hifz al-maslahah al-'ammah*) karena memberikan perlindungan sosial dan kepastian hukum bagi para pihak. Dengan demikian, putusan hakim dalam perkara ini pada dasarnya selaras dengan *maqāsid al-syarī'ah* dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum positif, sehingga dapat dinilai tepat dan proporsional dalam menjawab kebutuhan hukum masyarakat.

Referensi

- Az-Zuhaili, Dr. Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islām Wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 1985.
- Deky Pramana, Abnan Pancasilawati, and Lilik Andar Yuni. "Perbandingan Konsep Syibhul 'Iddah Dalam KHI Dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam (Prespektif Maqāsid Syari' Ah)." *Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (2019): 2615–22.
- Faizah, Kuni, Hari Widiyanto, and M Mustahal. "Peran Pos Bantuan Hukum (POSBKUM) Dalam Penanganan Perkara Perceraian Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Peradilan Agama." *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (2025): 1112–24.
- Haniah, Kholifatul. "Pandangan Duda Tentang Syibhul Iddah Bagi Suami." Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin zuhri, 2024.
- Hidayati, Rahmi, and Syamsiah Nur. "Syibhul Iddah Bagi Suami Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah." *NUR EL-ISLAM: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 10, no. 1 (2023): 25–41.
- Khikmah, F. Santosa, A. B. & Sudarsono, B. (2024). "Analisis Materi Konsep Syibhul Iddah Pada Laki-Laki Menurut Wahbah Zuhaili." *Students' Difficulties at Elementary School in Increasing Literacy Ability* 4, no. 1 (2022): 1–12.
- Mulia, Siti Musdah. *Menuju Perkawinan Yang Adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Ramadhan, Suci. *Konstruksi Paradigma Hakim Dalam Memutus Perkara Perkawinan Islam Berbasis Hukum Progresif*. Penerbit A-Empat, 2021.
- Sudarmaji, Waluyo. "Analisis Maqasid Asy-Syariah Ibrahim Ibn Musa Al-Shatibi Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Batasan Usia Perkawinan." *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 4, no. 1 (2021): 41–61.
- Sudarmaji, Waluyo, and Hari Widiyanto. *Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Agama*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2020.
- Wahyudi, Muhamad Isna. *Fiqh Iddah: Klasik Dan Kontemporer*. Edited by MasDje. Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Arrahman, 1973.